

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini dimana perkembangan ekonomi Islam cukup pesat dan ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah atau dalam peristilahan internasional dikenal dengan *Islamic Banking*. Bank syariah itu sendiri dikembangkan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedianya jasa transaksi keuangan yang dijalankan sesuai dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam (Muhammad, 2002:13).

Namun, lembaga keuangan syariah tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat Islam ekonomi menengah kebawah. Oleh karena itu, dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam berbasis syariah yang biasa disebut dengan Baitul Maal Wattamwil (BMT). Kehadiran BMT merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan Muslim yang mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba (Ridwan, 2004: 47).

Unsur riba itu sendiri pada umumnya ialah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli ataupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Oleh karena itu adanya pelarangan mengenai riba didasarkan pada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, kemudian terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu ialah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. (Q.S Al-Baqarah: 275) (Depag RI, 2005: 47).

Kemudian kehadiran Baitul Maal Wattamwil (BMT) sendiri berdiri dan berkembang di Indonesia salah satunya ialah yang berada di daerah Kalimantan Selatan tepatnya di desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dengan Akta

Pendirian Badan Hukum “*Koperasi Syariah*” Nomor : 007/BH.518/DPPKPM-TB/X/2003, tertanggal 21 Oktober 2003. KSPPS BMT AL FALAH. Hukum Koperasi Syari’ah dalam sistem Koperasi Nasional ada pada Pasal 87 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Kegiatan BMT Al Falah Sungai Danau selain menghimpun dana juga menyalurkan dana masyarakat dengan prinsip syariah salah satunya adalah produk pembiayaan *bai’u bitsaman ajil* ialah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak bank atau lembaga dan anggota, dimana pihak bank menyediakan dananya untuk pembelian barang modal, kemudian pembayaran dilakukan secara berangsur atau mencicil. Jumlah yang harus dibayarkan oleh anggota adalah jumlah atas harga pokok barang dan keuntungan (*margin*) secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Bai’ Bistaman Ajil yang dijalankan pada KSPPS BMT Al Falah adalah menjual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati dan dibayarkan secara angsuran, secara tidak langsung lembaga tersebut membantu masyarakat setempat yang kekurangan dana dan tidak mampu untuk melunasi pembiayaan secara sekaligus untuk menjalani usaha mereka.

Dalam prakteknya di BMT Al Falah, *bai’ bitsaman ajil* yaitu transaksi jual beli suatu barang dimana pihak BMT sebagai penyedia barang (penjual) dan anggota sebagai pihak penerima barang (pembeli). Anggota yang ingin membeli barang menjelaskan mengenai barang yang ingin dibeli mulai dari merk, warna,

tempat pembelian dan lainnya, kemudian BMT membeli barang yang tersebut dan menjualnya kepada anggota yang memerlukan dengan harga jual sesuai harga pokok barang ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang di peroleh pihak BMT dan telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu BMT dan anggota. Kemudian anggota membayar secara angsuran kepada pihak BMT.

Jika dilihat dari prinsip dasar pembiayaan *bai' bitsaman ajil* yaitu akad jual beli dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu dan pembayarannya dilakukan secara angsuran. Mulai dari besar tingkat keuntungan, jangka waktu pembayaran, dan jumlah angsuran tersebut didasarkan atas kesepakatan antara penjual dan pembeli (Toyok dan Sigit, 2006: 171).

Sehingga produk *bai' bitsaman ajil* ini menjadi salah satu produk yang diminati oleh pemohon untuk keperluan dan kebutuhan anggota peminjam dengan jangka waktu pengembaliannya yang lebih panjang dari produk lainnya yaitu produk pembiayaan *al-bai'u bitsaman ajil*. Pembiayaan ini sangat membantu masyarakat lapisan bawah yang membutuhkan dana untuk keperluan modal usaha dan lainnya dengan pengembalian secara berangsur. Dikarenakan jual beli secara angsuran dengan harga yang tetap sampai akhir pelunasan, kemudian jika dilihat dari sisi pemohon ialah sebagian besar pedagang kecil yang pendapatannya tidak terlalu tinggi sehingga sewaktu-waktu dapat mengalami keterlambatan dalam pembayaran, sedangkan dalam prinsip syariah tidak diperbolehkan adanya denda yang ditakutkan akan termasuk dalam riba.

Kemudian apabila dilihat dari kondisi sekarang pembiayaan ini sudah tergabung ke dalam pembiayaan *murabahah* semenjak tahun 2016. Tetapi di lembaga tersebut masih menjalankan pembiayaan *bai' bitsaman ajil* sampai saat ini dikarenakan pembiayaan *bai' bitsaman ajil* sebelumnya belum selesai. Sehingga pada KSPPS BMT Al Falah anggota baru yang ingin melakukan pembiayaan jual beli baik tunai maupun angsuran masuk ke dalam pembiayaan *murabahah* dan anggota yang belum menyelesaikan pembiayaan *bai' bitsaman ajil* tetap berlanjut sampai akhir pelunasan. Jadi, pembiayaan *bai' bitsaman ajil* masih ada sampai saat ini pada BMT Al Falah sekitar 48 Anggota yang masih menggunakan pembiayaan *bai' bitsaman ajil*. Oleh karena itu, macetnya pembiayaan selama 5 tahun mengakibatkan ketidakstabilan baik dalam perputaran aktiva maupun ekuitas. Dari sinilah peneliti ingin melihat bagaimana perkembangan pembiayaan *bai' bitsaman ajil* khususnya pada keuangan yang sampai sekarang masih berjalan belum terlunasi dari para anggotanya, sehingga masalah yang terjadi di pembiayaan *bai' bitsaman ajil* yang sampai sekarang masih belum terselesaikan dapat diberikan solusi maupun strategi dalam mengatasi macetnya pembiayaan sebelumnya dan menjadi pengalaman untuk dapat meminimalisir di pembiayaan *murabahah* selanjutnya.

Tabel 1.1 Sisa Hasil Usaha KSPPS BMT Al Falah Sungai Danau
Periode 2018-2020.

Tahun	Sisa Hasil Usaha
2018	Rp 133.129.321,-
2019	Rp 152.074.451,-

2020	Rp 152.549.169,-
------	------------------

Sumber : Laporan Neraca KSPPS BMT Al Falah Sungai Danau

Tabel 1.2 Pendapatan *Bai' Bitsaman Ajil* Periode 2018-2020.

Tahun	<i>Bai' Bitsaman Ajil</i>
2018	Rp 439.781.411,-
2019	Rp 424.114.745,-
2020	Rp 421.980.485,-

Sumber : Laporan Neraca KSPPS BMT Al Falah Sungai Danau

Kita bisa melihat pendapatan BMT setiap tahun meningkat dari tahun 2018-2020, namun pendapatan BMT tahun 2020 hanya 2,5% dari pendapatan tahun sebelumnya. Pendapatan *bai' bitsaman ajil* pada tahun 2020 hanya 13.6% dari pendapatan tahun sebelumnya. Serta pendapatan masyarakat yang awalnya mendapat keuntungan mencapai 5 juta/bulan, hanya mencapai 1-2 juta/bulan pada tahun 2019-2020.

Dari situlah peneliti ingin mengetahui kenapa pembiayaan *bai' bitsaman ajil* belum juga terselesaikan sampai saat ini, apa penyebabnya dan bagaimana pembiayaan *bai' bitsaman ajil* ini dalam meningkatkan pendapatannya sehingga dapat terselesaikan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* Dalam Meningkatkan Pendapatan KSPPS BMT Al Falah Sungai Danau”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dalam meningkatkan pendapatan BMT Al Falah Sungai Danau ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dalam meningkatkan pendapatan BMT Al Falah Sungai Danau ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dalam meningkatkan pendapatan BMT Al Falah Sungai Danau ?
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dalam meningkatkan pendapatan BMT Al Falah Sungai Danau ?

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. Bahan kajian ilmiah dan pengetahuan dalam disiplin ilmu khususnya perbankan syariah.

2. Sebagai referensi bagi peneliti untuk menambah informasi dan rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi *khazanah* ilmu pengetahuan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dalam penelitian ini, maka diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan produk usaha BMT yang mampu menghasilkan keuntungan (Vina, Muhammad, Suharto, 2021: 113). Pembiayaan merupakan penyertaan barang atau jasa yang diberikan pihak BMT Al Falah Sungai Danau atas dasar kepercayaan terhadap pemohon pembiayaan dengan ketentuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam pengembalian dana (barang/jasa).

2. Bai' Bitsaman Ajil

Bai' Bitsaman Ajil adalah jual beli barang dengan pembayaran harga yang dicicil (Sjahdeini, 2014: 229). *Bai' Bitsaman Ajil* adalah suatu perjanjian pembiayaan yang berakad jual beli seperti akad jual beli dengan proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran dimana barang dijual dengan harga pokok ditambah dengan margin yang telah ditentukan.

3. Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. Pendapatan adalah kenaikan modal perusahaan akibat penjualan

produk perusahaan (Soemarso, 2009:54). Pendapatan merupakan hasil kerja yang dapat juga diartikan sebagai penghasilan atau sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan. Dalam menghasilkan keuntungan atau pendapatan KSPPS BMT Al Falah Sungai Danau mengambil margin salah satunya melalui pembiayaan *bai' bitsaman ajil*.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti diantaranya :

1. Dwi Riska Amalia (2008). Judul: “Analisis Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) (Studi pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian adalah penelitian kualitatif dengan analisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *bai' bitsaman ajil* merupakan salah satu pembiayaan yang sangat diminati oleh anggota, karena pembiayaan tersebut sangat sesuai dengan karakteristik kebanyakan anggota BMT tersebut yaitu pengusaha mikro, dengan sistem *bai' bitsaman ajil* yang sederhana dan mudah dalam penanganannya serta fleksibel dan juga angsuran yang mempermudah anggota dalam melunasi pengembalian dana, dikarenakan pendapatan mereka yang tidak menentu dan kebanyakan anggota yang menggunakan produk pembiayaan *bai' bitsaman ajil* merupakan masyarakat pedagang kecil seperti pedagang kaki lima.

2. Fitrotul Maghfiroh (2014). Judul: “Analisis Pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil* (BBA) Dalam Meningkatkan Pendapatan (BMT UGT Sidogiri, Capem Kapanjen)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian adalah penelitian kualitatif dengan analisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BMT UGT Sidogiri telah menetapkan prosedur pembiayaan yang harus dipenuhi oleh pemohon di awal dengan mengajukan permohonan sampai kepada informasi persetujuan realisasi pembiayaan dan dengan menggunakan prinsip analisis pembiayaan 5C (*Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition*). Pendapatan terbesar dan optimal terdapat pada pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil* dengan melihat dari analisis profitabilitas, karena analisis tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas yang dihasilkan BMT UGT Sidogiri mengalami naik atau turunnya pendapatan.
3. Erli Susanti (2016). Judul: “Analisis Prosedur Pembiayaan Akad *Bai’ Bitsaman Ajil* (BBA) di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS BMT RAMA SALATIGA)”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang menggunakan akad *Bai’ Bitsaman Ajil* yang dapat digunakan untuk semua usaha, dimana jangka waktu pengembaliannya lebih panjang dan dapat pula menambah jaminan dan jangka waktu yang diinginkan oleh anggota sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Melihat pada beberapa penelitian terdahulu, maka terdapat substansi yang sama dan juga berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaannya

yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan *bai' bitsaman ajil* baik pembiayaannya yang memudahkan anggota serta mengetahui bagaimana peningkatan pembiayaan tersebut.

Perbedaannya yaitu penulis lebih mengarah dan memfokuskan terhadap angka pembiayaan berdasarkan Analisis Perbandingan dengan menggunakan Metode Horizontal pada laporan keuangan, dengan metode ini dapat terlihat bagaimana kinerja dan perkembangan lembaga keuangan tersebut yang ditafsirkan dalam bentuk persentase. Sehingga dalam kasus ini dapat disimpulkan apakah pembiayaan *bai' bitsaman ajil* ini dapat terus meningkatkan pendapatannya hingga habis masa piutang atau menjadi piutang tak tertagih.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah tentang alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Manfaat penelitian ini merupakan kegunaan dari hasil penelitian. Definisi operasional ditujukan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka/penelitian terdahulu

ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan pada skripsi secara keseluruhan.

Bab II pembiayaan *bai' bitsaman ajil* merupakan pedoman atau acuan agar dapat menganalisis data yang diperoleh. Hal ini dikarenakan penting untuk berpatokan pada sebuah tinjauan teoritis yang akan menguraikan berbagai teori-teori yang memang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Teori-teori yang dikemukakan dalam bab ini akan membantu dalam tahap analisis data yang dilakukan oleh peneliti.

Bab III metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian baik prosedur, teknik maupun instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Oleh sebab itu, bab ini menjadi acuan dari cara meneliti pada penelitian yang akan dilakukan.

Bab IV penyajian data dan laporan penelitian, berisi tentang deskripsi lokasi atau tempat dilakukannya penelitian. Selain itu, dalam bab ini akan disajikan data-data yang telah didapatkan peneliti yang memang data-data tersebut merupakan data penting yang akan diperlukan dalam penelitian yang dilakukan. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap data-data tersebut.

Bab V penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan sebelumnya dalam bab satu sampai bab empat. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan penting untuk dipaparkan.